

---

## ANALISIS HUKUM MAYSIR DALAM FIQH MUAMALAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI MODERN YANG ADIL

---

**Rahadian Taqi Yusup**

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

[rahadiantagiyusup1@gmail.com](mailto:rahadiantagiyusup1@gmail.com)

### **Abstrak**

Maysir atau perjudian merupakan salah satu praktik yang dilarang secara tegas dalam Islam karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar), pengambilan harta secara batil, dan merusak tatanan sosial ekonomi. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu pelakunya, tetapi juga membawa implikasi sosial-ekonomi yang lebih luas seperti ketimpangan distribusi kekayaan, ketidakpastian pasar, dan krisis moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep maysir dalam perspektif fiqh muamalah dengan menelusuri dasar-dasar hukumnya, bentuk-bentuk kontemporer, serta implikasinya dalam transaksi ekonomi modern. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis yang berfokus pada analisis sumber primer dan sekunder, termasuk Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, serta fatwa-fatwa kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa maysir tidak hanya terbatas pada permainan untung-untungan klasik, tetapi juga mencakup instrumen dan praktik ekonomi modern yang mengandung spekulasi berlebih, ketidakjelasan keuntungan, serta ketidakadilan dalam pembagian risiko. Artikel ini merekomendasikan peningkatan pemahaman literasi fiqh muamalah dalam masyarakat guna menghindari praktik maysir yang terselubung serta pentingnya peran otoritas keuangan syariah dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk keuangan modern.

**Kata Kunci:** Maysir, Fiqh Muamalah, Transaksi Ekonomi, Spekulasi.

### **Abstark**

*Maysir or gambling is one of the practices that is strictly prohibited in Islam because it contains elements of uncertainty (gharar), taking property in vain, and destroying the socio-economic order. This phenomenon not only harms the individual perpetrators, but also has broader socio-economic implications such as inequality in the distribution of wealth, market uncertainty, and a crisis of morality in community life. This article aims to examine the concept of maysir from the perspective of fiqh muamalah by tracing its legal basis, contemporary forms, and implications in modern economic transactions. The method used is library research with a normative-juridical approach that focuses on the analysis of primary and secondary sources, including the Qur'an, hadith, fiqh books, and contemporary fatwas. The results of the study show that maysir is not only limited to classical games of chance, but also includes modern economic instruments and practices that contain excessive speculation, unclear profits, and injustice in risk sharing. This article recommends increasing the understanding of fiqh muamalah literacy in society to avoid hidden maysir practices and the importance of the role*

*of sharia financial authorities in supervising modern financial products.*

**Keywords:** *Maysir, Fiqh Muamalah, Economic Transactions, Speculation*

## **PENDAHULUAN**

Artikel secara komprehensif mengenai konsep maysir dalam fiqh muamalah, yang merupakan salah satu topik penting dalam ekonomi Islam. Maysir, atau yang lebih dikenal dengan perjudian, merupakan suatu praktik yang dilarang keras dalam Islam. Larangan ini bukan hanya disebabkan oleh faktor kerugian materiil yang dapat ditimbulkannya, tetapi juga dampak sosial yang lebih luas, seperti kerusakan moralitas, ketimpangan ekonomi, dan ketidakpastian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif fiqh muamalah, maysir mencerminkan adanya unsur ketidakpastian (gharar), yang berpotensi merusak keseimbangan sosial-ekonomi. Praktik ini juga menunjukkan adanya pengambilan harta secara batil, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, termasuk dalam ranah sosial dan ekonomi, sangat menekankan pentingnya prinsip keadilan, keseimbangan, dan transparansi. Fiqh muamalah, sebagai salah satu cabang dari hukum Islam, berfungsi untuk mengatur interaksi antar individu dalam kegiatan sosial dan ekonomi, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan yang adil dan menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain. Dalam hal ini, maysir yang menjadi pokok pembahasan, bukan hanya sekedar perjudian atau permainan untung-untungan, tetapi juga merujuk kepada segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi tinggi.

Pentingnya pembahasan tentang maysir dalam konteks fiqh muamalah semakin terasa di era modern ini, di mana dunia ekonomi dan keuangan terus berkembang pesat dengan berbagai inovasi dan kemajuan teknologi. Di tengah kemajuan ini, banyak bentuk transaksi ekonomi yang sepertinya tidak berhubungan dengan perjudian, namun mengandung elemen-elemen yang mirip dengan maysir. Contoh nyata dari hal ini dapat ditemukan dalam berbagai instrumen keuangan modern, seperti kontrak berjangka, derivatif, asuransi konvensional, dan bahkan judi online yang semakin marak. Semua bentuk transaksi tersebut mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi, di mana hasil akhirnya dapat menguntungkan satu pihak namun merugikan pihak lain tanpa adanya kejelasan dan keseimbangan.

Lebih lanjut, praktik perjudian baik dalam bentuk konvensional maupun digital menunjukkan peningkatan yang signifikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tak hanya merugikan individu dalam hal ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial yang besar, seperti kriminalitas, kemiskinan, hingga ketimpangan ekonomi yang semakin lebar. Dalam konteks ini, penting bagi umat Islam untuk memahami lebih dalam tentang konsep maysir, baik dari sisi hukum maupun dampaknya terhadap ekonomi dan kehidupan sosial. Pengenalan yang lebih mendalam ini bertujuan agar masyarakat Muslim dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan dan selaras dengan prinsip syariah, guna mewujudkan tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Pendekatan fiqh muamalah terhadap maysir dapat dilihat dalam dua dimensi utama, yakni dimensi hukum dan dimensi sosial. Dari perspektif hukum Islam,

maysir diharamkan dengan tegas, sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang secara eksplisit melarang maysir adalah dalam Surat Al-Maidah ayat 90, yang menyebutkan bahwa maysir adalah perbuatan keji yang termasuk dalam jalan setan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang praktik perjudian yang bersifat konvensional, tetapi juga segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur pertaruhan dan spekulasi berlebihan dalam ekonomi. Dari sisi sosial, dampak dari praktik maysir sangat besar. Ketergantungan terhadap perjudian atau spekulasi ekonomi dapat merusak mentalitas masyarakat, memperburuk kesehatan mental, serta mengikis etos kerja yang produktif. Oleh karena itu, kajian tentang maysir dalam fiqh muamalah tidak hanya penting dari segi hukum, tetapi juga dari perspektif sosial-ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pentingnya pemahaman tentang maysir ini tidak hanya terbatas pada masyarakat awam, tetapi juga bagi para praktisi dan regulator di sektor keuangan, agar mereka dapat lebih bijaksana dalam merancang produk-produk keuangan yang tidak mengandung unsur maysir. Produk keuangan yang mengandung elemen spekulasi berlebihan atau ketidakpastian yang tinggi, seperti yang ditemukan dalam transaksi derivatif dan produk keuangan berbasis spekulasi, harus dihindari untuk memastikan bahwa ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai konsep maysir dalam fiqh muamalah, dengan menelusuri dasar hukum yang ada, bentuk-bentuk praktik maysir dalam ekonomi modern, serta implikasinya terhadap kehidupan ekonomi masa kini. Dengan memahami secara komprehensif tentang maysir, diharapkan masyarakat Muslim dapat lebih selektif dan bijaksana dalam bertransaksi ekonomi, serta menjaga agar setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya tatanan ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya membawa kebaikan bagi seluruh umat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam menjelaskan metode yang digunakan dalam artikel ini, penulis mengandalkan pendekatan studi kepustakaan atau library research, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis informasi dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Metode ini mengutamakan penggunaan dokumen tertulis, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta fatwa-fatwa dari lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami dasar hukum yang terkandung dalam fiqh muamalah, terutama mengenai konsep maysir, dalam kaitannya dengan transaksi ekonomi dan keuangan masa kini.

Penerapan metode ini mengandalkan analisis deskriptif-analitis, yang berarti data yang terkumpul diolah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan mendalam tentang topik yang dibahas. Dalam konteks ini, penulis mengurai berbagai bentuk maysir, baik yang tradisional maupun yang kontemporer, dan membahas implikasi

hukum serta sosial-ekonomi yang ditimbulkan dari praktik-praktik tersebut. Dengan cara ini, artikel ini berupaya untuk tidak hanya memahami apa yang menjadi dasar hukum dalam fiqh muamalah, tetapi juga untuk menggali bagaimana hal itu diterapkan dalam dunia nyata, terutama dalam transaksi yang seringkali mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi, seperti yang ditemukan dalam pasar keuangan modern, perjudian online, dan instrumen keuangan lainnya.

Metode studi kepustakaan memungkinkan penulis untuk meninjau berbagai pandangan yang ada dalam literatur terkait maysir, dengan fokus pada sumber-sumber yang otoritatif untuk memberikan pemahaman yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis juga menggunakan analisis komparatif antara sumber-sumber fiqh klasik dan kontemporer untuk mengeksplorasi bagaimana pemikiran Islam terhadap maysir berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan ekonomi masyarakat modern. Hal ini memberikan dimensi tambahan pada kajian fiqh muamalah yang lebih dinamis dan relevan dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini.

Pendekatan ini juga mencakup kajian terhadap berbagai praktik ekonomi modern yang dapat dianggap sebagai bentuk maysir, meskipun tidak selalu terlihat jelas sebagai perjudian tradisional. Misalnya, transaksi derivatif yang spekulatif, asuransi konvensional, dan perjudian online, yang meskipun dilakukan dalam bentuk yang lebih canggih atau tersembunyi, tetap mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap hukum-hukum Islam yang mengatur transaksi semacam ini menjadi sangat penting dalam memahami dan mengontrol dampak dari praktik-praktik tersebut terhadap masyarakat.

Dengan mengandalkan berbagai sumber referensi yang kredibel, artikel ini tidak hanya memberikan penjelasan tentang konsep maysir dalam perspektif fiqh, tetapi juga menyarankan solusi praktis, seperti peningkatan literasi fiqh muamalah di kalangan masyarakat dan pengawasan yang lebih ketat terhadap produk keuangan modern oleh otoritas syariah, untuk mencegah penyebaran praktik maysir yang merugikan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Maysir dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

Dalam Islam, prinsip keadilan dan keseimbangan sangat ditekankan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi. **Fiqh muamalah** berfungsi untuk mengatur hubungan antar manusia dalam hal sosial dan ekonomi, dan tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Salah satu aspek yang dilarang dalam fiqh muamalah adalah praktik **maysir**, atau perjudian. Dalam Al-Qur'an, perjudian seringkali disebut bersama dengan larangan khamr (minuman keras), berhala, dan azlam (undian) sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merupakan jalan setan. Islam tidak hanya melarang perjudian untuk menghindari kerugian material, tetapi juga untuk menjaga moralitas dan stabilitas sosial. Hal ini menjadi semakin relevan di zaman modern, di mana perkembangan teknologi dan inovasi dalam sektor ekonomi sering kali memunculkan bentuk-bentuk

transaksi baru yang mengandung unsur-unsur yang mirip dengan maysir.

### **Definisi Maysir dan Dasar Hukum Larangan**

Maysir secara etimologi berasal dari kata "yusr" yang berarti "mudah", namun dalam konteks fiqh muamalah, maysir merujuk pada aktivitas yang melibatkan pertaruhan atau spekulasi yang tidak adil, di mana seseorang bisa memperoleh keuntungan secara sepihak dan merugikan pihak lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang mengharuskan adanya pertukaran yang seimbang dalam transaksi.

Larangan maysir dijelaskan dengan jelas dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Baqarah: 219 dan QS. Al-Maidah: 90-91. Di dalam hadis Nabi SAW, perjudian juga dilarang, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah: "Barang siapa yang berkata kepada temannya: 'Mari kita berjudi', maka hendaknya ia bersedekah" (HR. Bukhari dan Muslim). Ayat-ayat dan hadis ini menegaskan bahwa maysir merupakan perbuatan yang harus dihindari, karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar), serta merusak keseimbangan ekonomi dan moralitas sosial.

### **Bentuk-Bentuk Maysir dalam Ekonomi Kontemporer**

Maysir, meskipun awalnya dikenal dalam bentuk perjudian tradisional, kini juga dapat ditemukan dalam berbagai bentuk praktik ekonomi modern. Salah satu contoh adalah perjudian online. Perjudian daring telah berkembang pesat dengan banyaknya platform yang memungkinkan orang untuk bermain berbagai permainan untung-untungan secara digital. Fenomena ini sangat mudah diakses, terutama oleh kalangan muda, dan sering kali menimbulkan kerugian finansial yang signifikan serta dapat menyebabkan kecanduan.

Selain itu, dalam dunia keuangan, praktik maysir muncul dalam bentuk **transaksi derivatif spekulatif**. Instrumen keuangan seperti options, futures, dan kontrak berjangka sering kali digunakan bukan untuk lindung nilai, melainkan untuk spekulasi yang tidak didasari oleh transaksi riil. Ini berisiko karena berfokus pada fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi, dan karena itu mengandung unsur ketidakpastian tinggi yang dianggap sebagai bentuk maysir.

**Asuransi Konvensional** juga sering kali dianggap mengandung unsur maysir, karena dalam praktiknya, pihak yang membayar premi bisa saja tidak menerima apa-apa jika tidak terjadi klaim, sementara perusahaan asuransi berpotensi mendapatkan keuntungan besar. Karena itu, asuransi syariah yang berbasis pada prinsip tolong-menolong (tabarru') lebih dianjurkan sebagai alternatif.

Selain itu, **lotere dan undian berhadiah** yang sering kali memerlukan pembayaran untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah juga masuk dalam kategori maysir, karena ini melibatkan pembayaran untuk peluang yang sangat kecil untuk menang. Fenomena **game berbasis taruhan** seperti loot boxes dalam permainan video juga mengandung unsur yang serupa, di mana pemain membayar untuk kemungkinan memenangkan hadiah dalam permainan.

### **Implikasi Maysir dalam Fiqh Muamalah Modern**

Dampak dari praktik maysir sangat luas dan merusak dalam banyak dimensi. Secara ekonomi, praktik ini menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, karena seseorang bisa mendapatkan uang atau harta tanpa adanya kontribusi yang sah dalam produksi barang atau jasa. Ini memperburuk kesenjangan sosial dan

ekonomi, karena memperkaya sebagian orang secara tidak adil, sementara yang lain mengalami kerugian.

Maysir juga berisiko memperkenalkan instabilitas pasar keuangan yang dapat memperburuk ketidakpastian dalam ekonomi global, seperti yang terjadi dalam krisis keuangan yang dipicu oleh spekulasi berlebihan. Di sisi sosial, maysir melahirkan budaya konsumtif dan ketergantungan pada keuntungan instan, yang melemahkan etos kerja dan produktivitas dalam masyarakat. Ini juga meningkatkan potensi kecanduan judi yang dapat merusak mental dan merusak hubungan sosial, termasuk dalam keluarga.

Dari perspektif fiqh muamalah, transaksi yang mengandung unsur maysir dianggap batal. Hal ini berarti bahwa akad yang tercemar dengan maysir tidak sah secara syariah, dan segala akibat hukum yang timbul dari akad tersebut tidak berlaku. Oleh karena itu, berbagai lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) terus memberikan fatwa yang melarang produk dan layanan keuangan yang mengandung unsur maysir, serta mendorong agar transaksi berbasis prinsip syariah seperti jual beli yang riil dan bagi hasil lebih diutamakan.

### **Kesimpulan**

Dalam fiqh muamalah, maysir mencakup segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Keharaman maysir tidak hanya bertujuan untuk melindungi keseimbangan ekonomi tetapi juga untuk menjaga moralitas dalam masyarakat. Dalam dunia modern, bentuk-bentuk maysir semakin beragam, mulai dari perjudian online hingga transaksi derivatif yang spekulatif, yang semuanya mengandung unsur ketidakpastian dan berisiko menimbulkan kerugian tanpa adanya nilai tambah yang nyata.

Pemahaman yang lebih dalam tentang maysir dan penerapannya dalam ekonomi modern sangat penting agar umat Islam bisa lebih bijak dalam memilih instrumen ekonomi. Penguatan literasi ekonomi syariah di masyarakat menjadi kunci untuk menghindari praktik-praktik ekonomi yang merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah dan otoritas keuangan syariah juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur produk keuangan yang berisiko mengandung unsur maysir, untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moralitas sosial.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani.
- Departemen Agama RI. (2015). Al-Qur'an dan terjemahannya. PT Syaamil Cipta Media.
- Dewan Syariah Nasional. (2001). Fatwa DSN-MUI tentang asuransi syariah. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. (2011). Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang pasar komoditi berjangka syariah. DSN-MUI.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2011). Himpunan fatwa MUI. Erlangga.

- Muhammad, N. (2021). Maysir dalam transaksi derivatif. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 89–93.
- Pratama, A. (2022). Gambling elements in online games: A fiqh analysis. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 14(1), 56–60.
- Sayyid, S. (1990). *Fiqh sunnah* (Vol. 3). Dar Al-Fikr.
- Wahbah, A. Z. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr.
- Yusuf, A. Q. (2001). *Halal dan haram dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar.